

Pengenaan Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dikaitkan dengan Penggunaan untuk Kebutuhan Medis

Muhammad Faisal A, Chepi Ali Firmansyah Z

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

faisalbecul@gmail.com, chepiatifirmanzakaria@gmail.com.

Abstract— this research is motivated by the abuse of cannabis narcotics as a medical interest of Fidelis Aries Sudarwoto. The man was arrested by the National Narcotics Agency (BNN) of Sanggau Regency, West Kalimantan, for possession of 39 sticks of cannabis or cannabis Sativa. Fidelis claimed he planted cannabis for the treatment of his wife, Yeni Riawati, who was suffering from a rare disease, Syringomyelia. To achieve these objectives using the Normative Juridical Type of research approach and descriptive research methods. Based on the results of research and discussion that has been presented in the previous chapter, it can be concluded that: Based on the data that the author has described in the previous chapter, Law Enforcement Against the Use of Marijuana as a Medical Interest if it is connected with Article 112 paragraph (1) of the Law Criminal Law that such actions can be said to be a criminal act of narcotics abuse, which in the act has fulfilled one of the elements of the criminal act of narcotics abuse namely the possession, storage or supply of Narcotics Group I not plants. If using the theory of the perpetrators of illegal levies is a crime that can be snared by the law, namely Article 112 paragraph (1) of the Criminal Law Code.

Keywords— *narcotics, narcotic abuse, law enforcement*

Abstrak— Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyalahgunaan narkotikas jenis ganja sebagai kepentingan medis Fidelis Aries Sudarwoto . Pria itu di tangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Karena kepemilikan 39 batang ganja atau cannabis sativa. Fidelis mengaku, ia menanam ganja untuk pengobatan istrinya, Yeni Riawati, yang menderita penyakit langka, Syringomyelia. Untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan metode pendekatan Jenis penelitian Yuridis Normatif dan metode penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Berdasarkan data yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya Penegakan Hukum Terhadap Terhadap Penggunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis apabila di hubungkan dengan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang dimana dalam tindakan tersebut telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu adanya memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Apabila menggunakan teori penal pelaku pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang dapat di

jerat oleh hukum, yaitu dengan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci— *narkotika, penyalahgunaan narkotika, penegakan hukum*

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ; Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia merupakan terjemahan langsung dari rechtsstaat. Hal serupa dikemukakan oleh Notohamidjojo bahwa dengan timbulnya gagasan-gagasan pokok yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi dari abad ke-IX itu, maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat.

Dengan seiring perkembangan zaman penggunaan terhadap narkotika dalam hal ini khususnya jenis Ganja sedang menjadi salah satu topik perbincangan mengenai pelegalan benda tersebut untuk kepentingan medis di beberapa negara termasuk Indonesia.

Dalam KUHP sendiri terdapat dua jenis narkotika yaitu dalam bentuk tanaman dan non-tanaman, khususnya mengenai Ganja itu sendiri termasuk kedalam jenis narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Mengenai narkotika jenis tanaman tersebut telah dituangkan dalam Pasal 111 ayat (1) yang isinya menyatakan bahwa setiap orang yang menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat diberi sanksi pidana.

Penggunaan Narkotika khususnya jenis Ganja sendiri dalam lingkungan masyarakat Indonesia cukup tinggi, namun dalam penggunaannya masyarakat kebanyakan hanya untuk memenuhi kesenangan semata. Dimana dalam penggunaannya tidak dipergunakan sesuai dengan kegunaannya. Pada akhir-akhir ini telah terjadi di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat seseorang yang telah menanam tanaman ganja di halamannya rumahnya untuk menyembuhkan kerabatnya yang menderita penyakit Syringomyelia telah ditangkap oleh

Badan Narkotika Nasional setempat. Alasan utama yang diberikan oleh tersangka kepada pihak berwajib yaitu bahwa menggunakan Ganja dapat membantu dalam proses penyembuhan yang diderita oleh kerabatnya.

Tindakan ini melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional, Budi Waseso dalam berbagai kesempatan menyatakan tidak ada maaf dan pengampunan karena menanam ganja dilarang. Dalam Undang-undang No. 35/2009 tentang narkotika, ganja dikelompokkan sebagai Narkotika Golongan I seperti halnya tanaman kokain dan opium. Karena berada dalam kelompok itu, ganja termasuk narkotika yang tidak diperbolehkan untuk dipakai kepentingan pelayanan kesehatan.

Sejumlah zat yang terkandung di dalam ganja mempunyai efek positif terhadap kesehatan. Itu sebabnya beberapa negara telah mengenalkan peraturan dan program yang mengizinkan pasien untuk memakai ekstrak ganja dalam berbagai bentuk untuk meringankan berbagai penyakit yang parah.

Salah satu kasus yang saya dapat melalui situs liputan6.com Nama Fidelis Aries Sudarwoto sontak menjadi perbincangan di media sosial. Pria itu di tangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Karena kepemilikan 39 batang ganja atau cannabis sativa. Bukan soal ganja hasil tanamannya itu yang menjadi heboh, tetapi pengakuan Fidelis yang membuat netizen terenyuh. Fidelis mengaku, ia menanam ganja untuk pengobatan istrinya, Yeni Riawati, yang menderita penyakit langka, Syringomyelia atau munculnya kista di sumsum tulang belakang.

Fidelis menanggapi ekstrak daun marijuana yang diraciknya bisa menyembuhkan sang istri dan penyakit yang di derita sejak lama tersebut. Apalagi, usia beberapa waktu diobati dengan ekstrak ganja itu, Yeni menunjukkan tanda-tanda kepulihan. Akhirnya Yeni meninggal dunia usia Fidelis di tangkap dan di tahan. Karena selama 32 hari di tahan di Rutan Kabupaten Sanggau, Muhammad Halil mendapat penuturan ulang dari mulut Fidelis sendiri soal hal tersebut. Banyak yang diceritakan Fidelis. Salah satunya soal bagaimana dia di tangkap BNN Kabupaten Sanggau.

Fidelis ditangkap Minggu, 19 Februari 2017 pukul 10.30 WIB aparat BNN Kabupaten Sanggau menyita 39 batang pohon ganja di kediaman Fidelis yang berada di jalan jendral Sudirman, Kelurahan Bunut, Kabupaten Sanggau. Kini apa yang dilakukan Fidelis menanam ganja, meski untuk pengobatan istri harus dipertanggungjawabkan. Kisah Fidelis yang mengobati istrinya dengan ganja ini sempat viral di media sosial. Beragam tanggapan netizen membanjiri ketika cerita cinta Fidelis terhadap istrinya tersebut tersebar di medsos.

Atas perbuatannya, Majelis hakim Pengadilan Negri Sanggau, Kalimantan Barat, menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Fidelis Arie Sudewarto (36), terdakwa kasus kepemilikan 39 batang ganja (cannabis sativa). Selain itu, Fidelis juga dikenakan denda sebesar Rp. 1 miliar atau subsider 1 bulan penjara. Majelis hakim ketua Achmad Irfir

Rohman dengan anggota John Sea Desa dan Maulana Abdulah menilai Fidelis terbukti bersalah dalam kepemilikan 39 batang ganja yang dipergunakan untum mengobati sang istri, Yeni riawati. Perbuatan Fidelis dinilai memenuhi unsur dalam pasal 111 dan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika.

II. LANDASAN TEORI

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Perbuatan jahat atau kejahatan bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Secara formal tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.

Menurut beberapa pakar hukum pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Moeljanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
2. Soerdato yang, Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

A. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*)

B. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yang sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia,
2. Akibat (*result*)
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
4. Sifat dapat dihukum dan melawan hukum

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh hakim di pengadilan. Seorang ahli hukum yaitu Simon merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Diancam pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Sejak dahulu kita telah mengenal

Sejak dahulu kita telah mengenal candu sebagai salah satu jenis narkotika yang ada dan dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat.

Kebiasaan mengisap candu yang menjadi ciri khas di kawasan Timur Jauh belum dikenal orang sampai penemuan Benua Amerika oleh Columbus tahun 1492, sebab kebiasaan merokok juga tidak dikenal oleh penduduk Dunia Lama di Daratan Asia dan Afrika. Kesukaan mengisap candu baru menjadi masalah besar di Cina setelah Cina menjadi sasaran utama perdagangan candu oleh maskapai Inggris, British East India Company /BEIC dan Belanda. Pada tahun 1790, BEIC berhasil menjual candu ke Cina. Pada tahun 1838 terjadi perang candu I setelah candu gelap Inggris dibatalkan oleh Cina. Perang antara Cina dan Inggris berlangsung kembali antara tahun 1856- 1858 dengan kekalahan di pihak Cina. Akibat kekalahan tersebut, Cina terpaksa membuka pintu dan memasukkan candu melalui beberapa pelabuhan.

Dalam Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Seminar Internasional Antar-Regional II tentang Pencegahan dan Penyembuhan Ketergantungan Kepada Obat di Bangkok pada bulan November tahun 1979, dijelaskan kisah migrasi orang-orang Cina dari daerah selatan ke negara-negara Asia Tenggara pada akhir abad ke-18 karena musim kering dan bahaya kelaparan yang mengancam. Dengan migrasi ini kebiasaan jelek mengisap candu juga dibawa mereka ke tempat baru. Hal ini kembali menjadi makanan empuk bagi para penjajah dari Eropa. Akibatnya, hingga akhir abad ke-19 perdagangan candu menjadi objek yang sangat menguntungkan di Asia Tenggara.

Dengan kemajuan teknologi, candu yang berasal dari buah *Papaver Somniferum L.* dapat diolah sehingga menghasilkan morfina dan heroina. Sedangkan, tanaman koka dapat diolah untuk menghasilkan kokaina. Di samping tanaman tersebut, ganja yang tumbuh subur di negara kita juga termasuk salah satu jenis narkotika yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dewasa ini, candu, morfina, heroina, kokaina, dan ganja dikenal dalam ketentuan perundang-undangan sebagai narkotika.

Pengertian narkotika secara yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini".

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "narcotics" pada farmacologie (farmasi) melainkan sama artinya dengan "drugs", yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai itu:

1. Mempengaruhi Kesadaran
2. Memberika dorongan yang dapat berpengaruh

terhadap perilaku manusia,

3. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:

- a) Penenang;
- b) Perangsangan (bukan perangsang sex);
- c) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.

A.R Soejono dan Bony Daniel mengemukakan bahwa kata narkotika yang pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "*narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.

Dalam dasar menimbang UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi para penggunanya jika digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Macam-macam jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu:

A. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *papaversomniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya.

B. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia.

C. Heroin

Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

D. Cocain

Cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan lama.

E. Ganja

Mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

F. Narkotika sejenis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan istilah NAPZA, yaitu kepanjangan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Sampai saat ini, penyalahgunaan narkotika mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh

penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari Bandar/pedegar yang menjual disekitar sekolah, kampus, diskotik, Sn berbagai tempat lainnya. Bisnis narkotika tentunya telah tumbuh menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis. Di dalam UU Narkotika telah diatur mengenai bentuk penyalahgunaan narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika.

Semua perumusan delik dalam Undang-undang Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.

Menurut Muh Taufik Makaro Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

1. Golongan narkotika (Golongan I) Seperti opium, morphine, heroine, dan lain-lain.
2. Golongan Psikotropika (Golongan II) Seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
3. Golongan Zat Adiktif lain (Golongan III) Yaitu minuman yang mengandung *alcohol* seperti *beer*, *wine*, *whisky*, *vodka*, dan lin-lain.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai prekursor narkotika serta sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika yang merupakan zat atau bahan semula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika Selain itu, untuk lebih mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maka dalam Undang-Undang Narkotika ini diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Dengan berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penggunaan ganja sebagai kepentingan medis penulis menghubungkan dengan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan terdapat beberapa unsur yang dapat dikatakan suatu yang melawan hukum karena adanya unsur memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berdasarkan ketentuan tersebut suatu tindakan yang dapat dikatakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus memenuhi unsur-unsur tersebut.

Salah satu kasus yang saya dapat melalui situs

liputan6.com Nama Fidelis Aries Sudarwoto sontak menjadi perbincangan di media sosial. Pria itu di tangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Karena kepemilikan 39 batang ganja atau *cannabis sativa*. Bukan soal ganja hasil tanamannya itu yang menjadi heboh, tetapi pengakuan Fidelis yang membuat netizen terenyuh. Fidelis mengaku, ia menanam ganja untuk pengobatan istrinya, Yeni Riawati, yang menderita penyakit langka, *Syringomyelia* atau munculnya kista di sumsum tulang belakang.

Fidelis menanggapi ekstrak daun mariyuana yang diraciknya bisa menyembuhkan sang istri dan penyakit yang di derita sejak lama tersebut. Apalagi, usia beberapa waktu diobati dengan ekstrak ganja itu, Yeni menunjukkan tanda-tanda kepulihan. Akhirnya Yeni meninggal dunia usia Fidelis di tangkap dan di tahan. Karena selama 32 hari di tahan di Rutan Kabupaten Sanggau, Muhammad Halil mendapat penuturan ulang dari mulut Fidlis sendiri soal hal tersebut. Banyak yang diceritakan Fidelis. Salah satunya soal bagaimana dia di tangkap BNN Kabupaten Sanggau.

Fidelis ditangkap Minggu, 19 Februari 2017 pukul 10.30 WIB aparat BNN Kabupaten Sanggau menyita 39 batang pohon ganja di kediaman Fidelis yang berada di jalan jendral Sudirman, Kelurahan Bunut, Kabupaten Sanggau. Kini apa yang dilakukan Fidelis menanam ganja, meski untuk pengobatan istri harus dipertanggungjawabkan. Kisah Fidelis yang mengobati istrinya dengan ganja ini sempat viral di media sosial. Beragam tanggapan netizen membanjiri ketika cerita cinta Fidelis terhadap istrinya tersebut tersebar di medsos.

Atas perbuatannya, Majelis hakim Pengadilan Negri Sanggau, Kalimantan Barat, menjatuhkan vonis 8 bulan penjara kepada Fidelis Arie Sudewarto (36), terdakwa kasus kepemilikan 39 batang ganja (*cannabis sativa*). Selain itu, Fidelis juga dikenakan denda sebesar Rp. 1 miliar atau subsider 1 bulan penjara. Majelis hakim ketua Achmad Irfir Rohman dengan anggota John Sea Desa dan Maulana Abdulah menilai Fidelis terbukti bersalah dalam kepemilikan 39 batang ganja yang dipergunakan untum mengobati sang istri, Yeni riawati. Perbuatan Fidelis dinilai memenuhi unsur dalam pasal 111 dan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika.

Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa. Sebelumnya oleh jaksa, Fidelis dituntut lima bulan penjara dan denda Rp 800 juta subsider satu bulan kurungan. Hal yang memberatkan menurut hakim adalah pasal 116 ayat 1 dan 3 hal yang meringkannya adalah majelis hakim menilai apa yang di lakukan terdakwa tidak berniat jahat atau mencelakai istrinya.

Dalam menganalisis putusan pengadilan terhadap kasus pelaku penggunaan ganja sebagai kepentingan medis penulis rasa telah memenuhi rasa keadilan. Dilihat secara peraturan perundang Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang dimana dalam tindakan tersebut telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu adanya

memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dalam hal ini telah terjadi suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Terhadap Orang Lain”

Menurut penulis pengadilan telah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa yang sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan seharusnya terdakwa di jatuhkan pidana penjara paling singkat 4 tahun penjara sedangkan terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 dan apabila tidak dibayarkan dapat digantikan dengan kurungan pidana penjara selama 1 bulan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan data yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya Penegakan Hukum Terhadap Terhadap Penggunaan Ganja Sebagai Kepentingan Medis apabila di hubungkan dengan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang dimana dalam tindakan tersebut telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu adanya memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Apabila menggunakan teori penal pelaku pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang dapat di jerat oleh hukum, yaitu dengan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menurut penulis pengadilan telah memenuhi rasa keadilan terhadap terdakwa yang sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan seharusnya terdakwa di jatuhkan pidana penjara paling singkat 4 tahun penjara sedangkan terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 dan apabila tidak dibayarkan dapat digantikan dengan kurungan pidana penjara selama 1 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] AR. Soejono dan Bony Daniel. Komentor dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 15. Moh.
- [2] <https://www.liputan6.com/regional/read/2905444/ganja-untuk-obat-fidelis-tak-tega-bangunkan-istri-saat-ditangkap>, diakses pada tanggal 3 November 2019 pukul 5.14 wib.
- [3] <https://www.voaindonesia.com/a/legalisasi-ganja-sebagai-obat-/3961479.html>, diakses pada tanggal 19 September 2019 pukul 14.39 wib
- [4] Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Alumni ,Bandung,

1984, hlm 27.

- [5] Moeljanto, 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta, hlm. 54.
- [6] Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghala Indonesia. Bogor. 2005, hlm 17
- [7] P. A. F. Lamintang, 1996. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bankti, Bandung. Hlm 7.
- [8] Sofjan Sastrawidjaja, 1990. Hukum Pidana 1. CV. Armico. hlm. 9.
- [9] Taufik Makaro. Tindak Pidan Narkotika, Ghalia Indonesia. Bogor, 2005. Hlm 21.